



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Trans IrianAgham kepi Telp : KodePos : 99671



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TK YPPK STA. LUSIA MUR
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada YPPK STA. LUSIA MUR Kabupaten Mappi;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud padapoin a dan dalam rangka tertib administrasi, makadipandang perluditapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan:

Sura tKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 04 Tahun 2022 Tanggal 23 Februari 2022 Tentang Pendirian Sekolah TK YPPK STA. LUSIA MUR Distrik NAMBIKMAN BAPAI Kabupaten Mappi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah TK YPPK STA. Lusia Mur Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi;

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di sekolah dan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun Pelajaran 2021/2022 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Padatangsal

: Kepi
: 23 Februari 2022



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd

Pembina TK.

NIP: 19670306 199303 2 005